



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Hendi Saputra als Hendi Bin Halim**
2. Tempat lahir : Tanete
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perwira RT 3 RW 2 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDI SAPUTRA als. HENDI bin HALIM bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HENDI SAPUTRA als. HENDI bin HALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Hendi Saputra;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer kepada Sdr. Muhammad Hendi Saputra;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

Dikembalikan kepada H. Kahanor (korban).

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone X Max 64 Gb warna hitam dengan nomor handphone : 0812-5113-3662;

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) lembar kaos;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rek. : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

Dikembalikan kepada Muhammad Hendi Saputra.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENDI SAPUTRA als. HENDI bin HALIM pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 4,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang sedang terlilit hutang berkeinginan untuk melunasi hutangnya dan memenuhi keperluan hidup terdakwa dengan berperan sebagai orang yang memiliki relasi dengan petinggi Polri yang dapat membantu penerimaan anggota Polri sehingga kemudian terdakwa berusaha menghubungi orang – orang yang terdakwa kenal yang kemungkinan dapat memberi informasi kepada terdakwa mengenai orang – orang yang tidak lolos menjadi anggota Polri.
- Selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari Musdalifah dan Sugianto (pasangan suami istri) yang terdakwa hubungi mengenai ada seseorang yang bernama H. Kahanor (korban) yang anaknya tidak lolos seleksi anggota Polri sehingga kemudian terdakwa minta diantar ke rumah korban pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita.
- Sesampainya terdakwa di rumah korban, terdakwa kemudian menjelaskan kepada korban dengan kata – kata “Ini Pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan dijamin lulus 1000% dan jika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat” selanjutnya korban yang percaya pada perkataan terdakwa, menanyakan kepada terdakwa berapa biaya yang harus dikeluarkan dan dijawab oleh terdakwa “Iya Ji nanti saya kabari lagi berapa nilainya” dan terdakwa juga meminta nomor telepon genggam korban yang bisa terdakwa hubungi.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa seorang diri menghubungi korban memberitahukan kepada korban mengenai biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya tersebut disanggupi oleh korban dengan pembayaran berkala sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah korban menyerahkan uang tersebut, terdakwa memberikan bukti penyerahan dana berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal kepada korban.

- Bahwa pada tanggal 2 September 2022 terdakwa meminta dana lagi kepada korban sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian korban kirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra, setelah itu pada tanggal 5 September 2022 terdakwa meminta lagi dana kepada korban sebesar Rp 15.000.000,00 yang oleh korban dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor 0255241155 an. Rahmad Rasid yang terdakwa pegang yang kemudian uang yang masuk ke rekening an. Rahmad Rasid tersebut terdakwa transfer balik ke rekening terdakwa, kemudian pada tanggal 10 September 2022 terdakwa meminta dana lagi kepada korban sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang korban kirimkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra untuk menggenapkan dana sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu kabar kelulusan anaknya menjadi anggota Polri.

- Bahwa total uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari korban kemudian terdakwa pergunakan untuk uang hiburan malam di Makasar sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), membayar hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), biaya rental mobil sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya aqiqah anak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kebutuhan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari – hari sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membeli 3 (tiga) lembar kaos seharga total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk membeli 1 (satu) buah tas warna hitam sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

▪ Bahwa segala perkataan dan janji yang terdakwa berikan kepada korban adalah agar korban menjadi percaya dan perkataan serta janji yang terdakwa sampaikan kepada korban adalah bohong belaka dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, H. kahanor (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HENDI SAPUTRA als. HENDI bin HALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Kahanor Bin Alm H. Iberamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah beberapa kali dibohongi oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 di Jl. Transmigrasi Km. 4,5 depan Pemadam Kebakaran Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi dihubungi oleh saksi Sugianto menanyakan apakah anak Saksi jadi mau dimasukan menjadi anggota Polri atau tidak karena ada orang yang menawarkan akan membantu, kemudian Saksi Sugianto, Saksi Musdalifah dan Terdakwa datang ke rumah Saksi pada keesokan harinya, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dengan berkata "Terdakwa baru di temui pejabat polri di suruh mencarikan orang yang gugur mendaftar anggota polri karena ada kuota khusus dan dijamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri Terdakwa tidak selamat" karena Terdakwa menjanjikan kelulusan untuk anak Saksi maka Saksi yakin dan percaya kemudian disepakati biaya kepengurusan kelulusan tersebut adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln



rupiah), selanjutnya tanggal 1 September 2022 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Saksi diminta Terdakwa untuk mengirim uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Saksi kembali diminta untuk mengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 kemudian pada tanggal 10 September 2022 Saksi diminta lagi untuk mengirim uang sebesar Rp35.000.000,00 sehingga total yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi tidak ada mengikuti tes dan tidak lulus atau tidak masuk menjadi anggota Polri dan saat Terdakwa dihubungi seakan mengulur-ngulur waktu dan Saksi merasa dibohongi sehingga melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian;

- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan ada bukti kwitansi serta ada secara transfer ada bukti transfernya berupa rekening Koran;

- Bahwa Saksi melakukan transfer uang yang Terdakwa minta ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

- Bahwa saat itu Saksi saya mau menerima tawaran dari Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kelulusan untuk anak Saksi sehingga Saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa karena ketika Terdakwa dihubungi untuk meminta kejelasan mengenai tes atau kelulusan anak Saksi akan tetapi selalu beralasan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa ketika dikenalkan oleh Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah karena Terdakwa menjanjikan pengurusan anak Saksi mendaftar menjadi anggota Kepolisian RI;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk mengembalikan uang Saksi dan tidak ada meminta maaf juga karena setiap kali dihubungi menanyakan perihal kelulusan polri untuk anak Saksi, Terdakwa selalu mengulur-ulur dan beralasan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sugianto Bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang membohongi Saksi H. Kahanor yang terjadi pertama kali pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 di rumah Saksi H. Kahanor yang beralamat Jl. Transmigrasi Km. 4,5 depan Pemadam Kebakaran Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita istri Saksi yakni Saksi Musdalifah dihubungi oleh Terdakwa yang meminta untuk mencari orang yang anaknya gugur tes anggota polri kemudian Saksi menghubungi saksi H. Kahanor dan memberitahukan bahwa apakah anak Saksi H. Kahanor jadi mau masuk menjadi anggota Polri atau tidak karena ada orang yang menawarkan kepada Saksi, kemudian Saksi, Saksi Musdalifah dan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kahanor pada keesokan harinya, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi H. Kahanor yang berkata "Terdakwa baru di temui pejabat polri di suruh mencari orang yang gugur mendaftar anggota polri karena ada kuota khusus dan dijamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri Terdakwa tidak selamat" karena Terdakwa menjanjikan kelulusan untuk anak Saksi H. Kahanor sehingga saat itu Saksi H. Kahanor merasa yakin dan percaya kemudian disepakati biaya kepengurusan kelulusan tersebut adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 September 2022 Saksi H. Kahanor ada menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa meminta Saksi H. Kahanor untuk mengirim uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa meminta Saksi H. Kahanor untuk mengirim uang lagi sebesar Rp15.000.000,00 kemudian pada tanggal 10 September 2022 Terdakwa meminta lagi Saksi H. Kahanor untuk mengirim uang sebesar Rp35.000.000,00 sehingga total yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi H. Kahanor tidak ada mengikuti tes dan tidak lulus atau tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi anggota Polri dan saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Kahanor seakan mengulur-ngulur waktu sehingga Saksi H. Kahanor merasa ditipu dan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa menelepon Saksi Musdalifah dan memberitahu mengenai pengurusan mendaftar menjadi anggota Kepolisian RI dan Terdakwa meminta dicarikan orang yang anaknya gugur tes anggota polri kemudian Saksi percaya saja karena Saksi dan Terdakwa sama-sama berasal dari satu kampung dan sama-sama merantau di Tanah Bumbu selanjutnya Saksi menghubungi Saksi H. Kahanor dan meneruskan tawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi H. Kahanor ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan ada bukti kwitansi serta ada secara transfer ada bukti transfernya berupa rekening Koran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi H. Kahanor kemudian Saksi H. Kahanor melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan anggota Kepolisian dan bukan panitia penerimaan anggota Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Kahanor mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk mengembalikan uang Saksi H. Kahanor dan tidak ada meminta maaf juga karena setiap kali dihubungi menanyakan perihal kelulusan polri untuk anak Saksi H. Kahanor, Terdakwa selalu mengulur-ulur dan beralasan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Musdalifah Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang membohongi Saksi H. Kahanor yang terjadi pertama kali pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 di rumah Saksi H. Kahanor yang beralamat Jl. Transmigrasi Km. 4,5 depan Pemadam Kebakaran Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk mencari orang yang anaknya gugur tes anggota polri kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi yakni Saksi Sugianto, selanjutnya Saksi Sugianto menghubungi Saksi H. Kahanor dan memberitahukan bahwa apakah anak Saksi H. Kahanor mau dimasukan menjadi anggota Polri atau tidak karena ada orang yang menawarkan kepada Saksi, kemudian Saksi Sugianto, Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kahanor pada keesokan harinya, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi H. Kahanor yang berkata "Terdakwa baru di temui pejabat polri di suruh mencari orang yang gugur mendaftar anggota polri karena ada kuota khusus dan dijamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat" karena Terdakwa menjanjikan kelulusan untuk anak Saksi H. Kahanor sehingga Saksi H. Kahanor merasa yakin dan percaya kemudian disepakati biaya kepengurusan kelulusan tersebut adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 September 2022 Saksi H. Kahanor ada menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa meminta Saksi H. Kahanor untuk mengirim uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa meminta lagi Saksi H. Kahanor untuk mengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 kemudian pada tanggal 10 September 2022 Terdakwa meminta Saksi H. Kahanor untuk mengirim uang lagi sebesar Rp35.000.000,00 sehingga total yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi H. Kahanor tidak ada mengikuti tes dan tidak lulus atau tidak masuk menjadi anggota Polri dan saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Kahanor seakan mengulur-ngulur waktu sehingga Saksi H. Kahanor merasa ditipu dan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahu mengenai pengurusan mendaftar menjadi anggota Kepolisian RI dan Terdakwa meminta dicarikan orang yang anaknya gugur tes anggota polri kemudian Saksi percaya saja karena Saksi dan Terdakwa sama-sama berasal dari satu kampung dan sama-sama merantau di Tanah Bumbu selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan dan Saksi Sugianto menghubungi Saksi H. Kahanor dan meneruskan tawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi H. Kahanor ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan ada bukti kwitansi serta ada secara transfer ada bukti transfernya berupa rekening Koran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi H. Kahanor kemudian Saksi H. Kahanor melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan anggota Kepolisian dan bukan panitia penerimaan anggota Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Kahanor mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk mengembalikan uang Saksi H. Kahanor dan tidak ada meminta maaf juga karena setiap kali dihubungi menanyakan perihal kelulusan polri untuk anak Saksi H. Kahanor, Terdakwa selalu mengulur-ulur dan beralasan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berbohong dan menjanjikan bisa mengurus kelulusan masuk Kepolisian kepada Saksi H. Kahanor;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa ada menghubungi Saksi Musdalifah dan menanyakan "apakah ada anak dari kenalan atau kerabat yang mau menjadi anggota polri", kemudian Saksi Musdalifah dan suaminya Saksi Sugianto menghubungi Saksi H. Kahanor dan memberitahukan bahwa apakah anak Saksi H. Kahanor mau dimasukan menjadi anggota Polri atau tidak karena ada orang yang menawarkan kepada Saksi, selanjutnya setelah mendapat jawaban dari Saksi H. Kahanor kemudian Saksi Musdalifah dan Saksi Sugianto menghubungi Saksi H. Kahanor dan menyampaikan bahwa ada kenalannya yang bernama Saksi H. Kahanor, yang anaknya tidak lulus tes anggota polri, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah untuk bersama-sama ke rumah Saksi H.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahanor, setelah sampai ke rumah Saksi H. Kahanor dan bertemu dengan Saksi H. Kahanor, Saksi menawarkan kepada Saksi H. Kahanor dan berkata : "ini pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan di jamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat" sehingga Saksi H. Kahanor percaya kepada kata-kata Terdakwa, kemudian Saksi H. Kahanor menanyakan berapa biayanya pengurusanannya dan Terdakwa menjawab "iya ji nanti saya kabari lagi berapa nilainya", kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi H. Kahanor dan memberitahu biaya yang diminta sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 Terdakwa bersama Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah mendatangi rumah Saksi H. Kahanor di Jl. Transmigrasi Km. 4,5 di depan Pemadam di Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan meminta untuk menyerahkan dana yang ada yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan minta dana tambahan, setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid dengan alasan minta dana tambahan, kemudian tanggal 10 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp35.000.000,00 yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan untuk menggenapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tinggal menunggu kabar kelulusan anaknya menjadi anggota Polri agar Saksi H. Kahanor percaya, kemudian dana yang ditransfer ke rekening Rahmat Rasid tersebut Terdakwa transfer kembali ke rekening miliknya;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi H. Kahanor dan saat itu Terdakwa secara spontan membohongi dan menjanjikan bisa mengurus kelulusan masuk Kepolisian kepada Saksi H. Kahanor maksudnya agar Saksi H. Kahanor percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang karena saat itu Terdakwa sedang banyak kebutuhan hidup dan terlilit hutang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa memang ada kenalan pejabat kepolisian dan sempat bertemu dengan pejabat tersebut namun yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi H. Kahanor;
- Bahwa saat melakukan kebohongan baik kepada Saksi Musdalifah dan Saksi H. Kahanor, Terdakwa menghubungi menggunakan handphone miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merk IPHONE X MAX 64 Gb warna hitam dengan nomor handphone : 0812-5113-3662;
- Bahwa saat melakukan penyerahan uang dari Saksi H. Kahanor dilakukan dengan transfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dan rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid yang adalah teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam rekeningnya untuk menerima uang dari Saksi H. Kahanor karena atm milik Terdakwa sudah limit sehingga tidak bisa menarik dana lagi saat itu;
- Bahwa Saudara Rahmat Rasid tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang membohongi Saksi H. Kahanor, sehingga Terdakwa tidak memberikan upah apapun kepada Saudara Rahmat Rasid;
- Bahwa Saksi Musdalifah juga tidak mengetahui apa yang Terdakwa sampaikan Saksi H. Kahanor adalah kebohongan;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi H. Kahanor selanjutnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Hiburan malam di Makasar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), bayar hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bayar rental mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bayar aqiqah anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membeli 3 (tiga) lembar kaos sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah tas warna hitam sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf dan berupaya mengembalikan uang Saksi H. Kahanor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000 kepada Saudara Muhammad Hendi Saputra, 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer kepada Saudara Muhammad Hendi Saputra, 1 (satu) buah handphone merk iphone X max 64 Gb warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 0812-5113-3662, 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 031001295817 an. Muhammad Hendi Saputra, 3 (tiga) lembar kaos, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah bendel rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan juga Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000 kepada sdr. MUHAMMAD HENDI SAPUTRA;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer kepada sdr. Muhammad Hendi Saputra;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone X max 64 Gb warna hitam dengan nomor handphone 0812-5113-3662;
- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 031001295817 an. Muhammad Hendi Saputra;
- 3 (tiga) lembar kaos;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah bendel rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi H. Kahanor terkait menjanjikan akan menguruskan mendaftar anak Saksi H. Kahanor menjadi anggota Kepolisian RI;
- berawal pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa ada menghubungi Saksi Musdalifah dan menanyakan "apakah ada anak dari kenalan atau kerabat yang mau menjadi anggota Polri", kemudian Saksi Musdalifah dan suaminya Saksi Sugianto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada kenalannya yang bernama Saksi H. Kahanor, yang anaknya tidak lulus tes anggota polri, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah untuk bersama-sama ke rumah Saksi H. Kahanor, setelah sampai ke rumah Saksi H. Kahanor dan bertemu dengan Saksi H. Kahanor, Terdakwa menawarkan kepada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Kahanor dan berkata : "ini pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan di jamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat" sehingga Saksi H. Kahanor percaya kepada kata-kata Terdakwa, kemudian Saksi H. Kahanor menanyakan berapa biayanya pengurusannya dan Terdakwa menjawab "iya ji nanti saya kabari lagi berapa nilainya", kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi H. Kahanor dan memberitahu biaya yang diminta sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 Terdakwa bersama Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah mendatangi rumah Saksi H. Kahanor di Jl. Transmigrasi Km. 4,5 di depan Pemadam di Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan meminta untuk menyerahkan dana yang ada yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan minta dana tambahan, setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid dengan alasan minta dana tambahan, kemudian tanggal 10 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp35.000.000,00 yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan untuk menggenapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tinggal menunggu kabar kelulusan anaknya menjadi anggota Polri agar Saksi H. Kahanor percaya;

- Bahwa saat menerima penyerahan uang dari Saksi H. Kahanor dilakukan dengan transfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dan rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid yang adalah teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam rekeningnya untuk menerima uang dari Saksi H. Kahanor karena atm milik Terdakwa sudah limit sehingga tidak bisa menarik dana lagi saat itu namun kemudian dana yang ditransfer ke rekening Rahmat Rasid tersebut Terdakwa transfer kembali ke rekening miliknya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi H. Kahanor selanjutnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Hiburan malam di Makasar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), bayar hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bayar rental mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bayar aqiqah anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membeli 3 (tiga) lembar kaos sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah tas warna hitam sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H Kahanor mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf dan berupaya mengembalikan uang Saksi H. Kahanor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan juga Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang, ataupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang



dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Hendi Saputra als Hendi Bin Halim yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan, yang mana menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan yang semula;

Meimbang, bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa ada menghubungi Saksi Musdalifah dan menanyakan “apakah ada anak dari kenalan atau kerabat yang mau menjadi anggota Polri”, kemudian Saksi Musdalifah dan suaminya Saksi Sugianto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada kenalannya yang bernama Saksi H. Kahanor, yang anaknya tidak lulus tes anggota polri, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah untuk bersama-sama ke rumah Saksi H. Kahanor, setelah sampai ke rumah Saksi H. Kahanor dan bertemu dengan Saksi H. Kahanor, Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Kahanor dan berkata : “ini pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan di jamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat” sehingga Saksi H. Kahanor percaya kepada kata-kata Terdakwa, kemudian Saksi H. Kahanor menanyakan berapa biayanya pengurusanya dan Terdakwa menjawab “iya ji nanti saya kabari lagi berapa nilainya”, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi H. Kahanor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu biaya yang diminta sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi H. Kahanor di rumah Saksi H. Kahanor di Jl. Transmigrasi Km. 4,5 di depan Pemadam di Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu guna menguruskan mendaftar anak Saksi H. Kahanor menjadi anggota Kepolisian RI pada tanggal 1 September 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan minta dana tambahan, setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid dengan alasan minta dana tambahan, kemudian tanggal 10 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp35.000.000,00 yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan untuk menggenapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan kepada Saksi H. Kahanor tinggal menunggu kabar kelulusan anaknya menjadi anggota Polri agar Saksi H. Kahanor percaya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari Saksi H. Kahanor sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yakni Hiburan malam di Makasar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), bayar hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bayar rental mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bayar aqiqah anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membeli 3 (tiga) lembar kaos sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah tas warna hitam sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan menjanjikan menguruskan mendaftar anak Saksi H. Kahanor menjadi anggota Kepolisian RI dengan mengatakan ""ini pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan di jamin lulus 1000% dan jika ini

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bohong maka anak dan istri saya tidak selamat" hingga membuat Saksi H. Kahanor percaya dan beberapa kali menyerahkan sejumlah uang hingga totalnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun nyatanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yakni Hiburan malam di Makasar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), bayar hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bayar rental mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bayar aqiqah anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membeli 3 (tiga) lembar kaos sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah tas warna hitam sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terlihatlah maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain sehingga ada orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang diberikan oleh Saksi H. Kahanor kepada Terdakwa nyatanya diberikan karena adanya suatu rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi H. Kahanor menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah mengaku sebagai pejabat atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu atau juga menceritakan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan karenanya ia



mendapatkan hak, yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah rangkaian perbuatan yang menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sehingga orang tersebut menangkap kesan bahwa rangkaian perbuatan tersebut adalah benar, serta yang dimaksud "rangkaiannya kebohongan" adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dan harus berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kesan percaya pada orang yang mendengarnya;

Meimbang, bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa ada menghubungi Saksi Musdalifah dan menanyakan "apakah ada anak dari kenalan atau kerabat yang mau menjadi anggota Polri", kemudian Saksi Musdalifah dan suaminya Saksi Sugianto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada kenalannya yang bernama Saksi H. Kahanor, yang anaknya tidak lulus tes anggota polri, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Sugianto dan Saksi Musdalifah untuk bersama-sama ke rumah Saksi H. Kahanor, setelah sampai ke rumah Saksi H. Kahanor dan bertemu dengan Saksi H. Kahanor, Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Kahanor dan berkata : "ini pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan di jamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat" sehingga Saksi H. Kahanor percaya kepada kata-kata Terdakwa, kemudian Saksi H. Kahanor menanyakan berapa biayanya pengurusanannya dan Terdakwa menjawab "iya ji nanti saya kabari lagi berapa nilainya", kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi H. Kahanor dan memberitahu biaya yang diminta sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi H. Kahanor dirumah Saksi H. Kahanor di Jl. Transmigrasi Km. 4,5 di depan Pemadam di Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu guna menguruskan mendaftar anak Saksi H. Kahanor menjadi anggota Kepolisian RI pada tanggal 1 September 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan minta dana tambahan, setelah itu pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa meminta lagi dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid dengan alasan minta dana tambahan, kemudian tanggal 10 September 2022 Terdakwa meminta lagi



dana kepada Saksi H. Kahanor sebesar Rp35.000.000,00 yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra dengan alasan untuk menggenapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan kepada Saksi H. Kahanor tinggal menunggu kabar kelulusan anaknya menjadi anggota Polri agar Saksi H. Kahanor percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi H. Kahanor dengan mengatakan "ini pak ada kuota khusus jika bersedia nanti saya bantu dan dijamin lulus 1000% dan jika ini bohong maka anak dan istri saya tidak selamat" sehingga membuat Saksi H. Kahanor percaya padahal Terdakwa tidak ada niatnya untuk membantu mengurus anak Saksi H. Kahanor untuk masuk Polri, sehingga apa yang Terdakwa sampaikan pada Saksi H. Kahanor adalah suatu bentuk kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian unsur "dengan rangkaian kebohongan" juga telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang, ataupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan tujuan dari tindak pidana penipuan, yang mana menggerakkan atau membujuk menurut R. Soesilo berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka orang itu tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (namun manusia tidak termasuk), serta daya listrik dan gas (meskipun tidak berwujud namun dialirkan menggunakan kawat atau pipa), akan tetapi sesuatu barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa meyakinkan Saksi H. Kahanor menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi H. Kahanor masuk Polri yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan secara beberapa kali yakni pada tanggal 1 September 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 2 September 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra, setelah itu pada tanggal 5 September 2022 sebesar Rp15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 0255241155 an. Rahmat Rasid, kemudian tanggal 10 September 2022 sebesar Rp35.000.000,00 yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rek : 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian kebohongan yang dikatakan Terdakwa membuat Saksi H. Kahanor percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan anak Saksi H. Kahanor lulus masuk Polri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga bersifat alternatif, dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000 kepada sdr. MUHAMMAD HENDI SAPUTRA;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer kepada sdr. Muhammad Hendi Saputra;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi H. Kahanor dan telah disita dari Saksi H. Kahanor Bin Alm H. Iberamsyah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi H. Kahanor Bin Alm H. Iberamsyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk iphone X max 64 Gb warna hitam dengan nomor handphone 0812-5113-3662;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kaos;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bendel rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;
- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 031001295817 an. Muhammad Hendi Saputra;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Hendi Saputra als Hendi Bin Halim maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hendi Saputra als Hendi Bin Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf dan berniat mengembalikan uang milik Saksi H. Kahanor;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hendi Saputra als Hendi Bin Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000 kepada sdr. MUHAMMAD HENDI SAPUTRA;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer kepada sdr. Muhammad Hendi Saputra;

Dikembalikan kepada Saksi H. Kahanor Bin Alm H. Iberamsyah;

- 1 (satu) buah handphone merk iphone X max 64 Gb warna hitam dengan nomor handphone 0812-5113-3662;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) lembar kaos;
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendel rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 0310012925817 an. Muhammad Hendi Saputra;
- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 031001295817 an. Muhammad Hendi Saputra;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hendi Saputra als Hendi Bin Halim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.